BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI MESUJI
NOMOR : B/222/I.02/HK/MSJ/2026

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP 12 MESUJI

BUPATI MESUJI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan dan perluasan akses layanan pendidikan dasar bagi masyarakat di wilayah Desa Talang Gunung dan sekitarnya, perlu dilakukan pendirian satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu untuk menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 12 Mesuji.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4933);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 82) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Memperhatikan :

1. Hasil Studi Kelayakan Pendirian SMP Negeri Satu Atap 12 Mesuji Tahun 2026;
2. Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS) SMP Negeri Satu Atap 12 Mesuji Tahun 2026–2030;
3. Berita Acara Hasil Kajian Tim Studi Kelayakan Pendirian SMP Negeri Satu Atap 12 Mesuji tanggal 04 Mei 2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP 12 MESUJI

KESATU : Mendirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 12 Mesuji.

KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai identitas sebagai berikut:

a. Status : Negeri
b. Jenjang : Sekolah Menengah Pertama
c. Alamat : Desa Talang Gunung Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung
d. Penyelenggara : Pemerintah Kabupaten Mesuji.

KETIGA : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji melakukan pembinaan, pengawasan, fasilitasi sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan serta proses operasional sekolah sesuai kewenangannya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 03 Juli 2026
BUPATI MESUJI,



ELFIANAH

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Wakil Bupati Mesuji;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji;
3. Inspektur Kabupaten Mesuji;
4. Masing-masing yang bersangkutan;
5. Arsip.